

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DEPOSITO MUDHARABAH BANK SYARIAH

(Studi Empiris pada Perbankan Syariah 2009-2013)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

SITI KOYIMAH

NIM. C2C009119

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Siti Koyimah

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009119


Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN DEPOSITO MUDHARABAH
BANK SYARIAH** (Studi Empiris pada Perbankan
Syariah 2009-2013)

Dosen Pembimbing : Adityawarman S.E. MAcc. Akt

Semarang, Januari 2015

Dosen Pembimbing,



(Adityawarman S.E.MAcc. Akt)

NIP.198405032009121006

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Siti Koyimah
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009119
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN DEPOSITO MUDHARABAH
BANK SYARIAH** (Studi Empiris pada Perbankan
Syariah 2009-2013)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 September 2015

Tim penguji:

1. Adityawarman S.E. MAcc., Akt
2. Agustinus Santosa Adiwibowo Drs.,Msi.,Akt
3. Etna Nur Afri Yuyetta D.r.,S.E.,Msi.,Akt



(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Siti Koyimah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DEPOSITO MUDHARABAH BANK SYARIAH**. Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Semarang 4 agustus 2015

Yang membuat pernyataan,



(Siti Koyimah)

NIM: C2C009119

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, likuiditas, inflasi dan ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* bank syariah. Data diambil dari laporan statistik perbankan syariah di Bank Indonesia periode Januari 2009 sampai dengan Mei 2012. Metode yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* 1 bulan bank syariah. Sedangkan tingkat likuiditas dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* 1 bulan bank syariah. Implikasi penelitian ini diharapkan manajemen bank syariah lebih meningkatkan kinerja jayadan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan sosialisasi lebih luas mengenai haramnya bunga bank, agar nasabah bank syariah yang mayoritas muslim tidak tertarik dengan bunga tinggi yang ditawarkan oleh bank konvensional. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data time series yang lebih panjang, menambah variabel independen lain, dan meneliti dari pihak ketiga selain deposito *mudharabah*

Kata kunci: deposito *mudharabah*, bunga, bagi hasil, likuiditas, inflasi, ukuran perusahaan

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of interest rates, the level of profit sharing mudaraba deposits, liquidity, inflation and the size of the company on the growth of mudaraba deposits at Islamic banking. Data taken from statistical reports of Islamic banking at Bank Indonesia from January 2009 to May.

2012. The method used is the method of multiple linear regression. Using this method along with the underlying assumptions. The results showed that the rate of profit sharing mudaraba deposits and the size of the company's positive influence, and interest rates negatively affect mudharabah 1 month deposit growth of Islamic banks. While the level of liquidity and inflation showed no effect on mudaraba 1 month deposit growth of Islamic banks. The implications of this study should further improve the management of Islamic banks performance and work together with the Indonesian Ulema Council to provide wider dissemination of the prohibition of bank interest, so that customers of Islamic banks, are not interested with high interest rates offered by conventional banks. Future studies are expected to use the time series data that is longer, add another independent variable, researching funding third parties other than mudaraba deposits.

*Keywords: mudaraba deposits, interest, profit sharing, liquidity, inflation, firm
Siz*

HALAMAN MOTTO DAN PEMBAHASAN

“Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah”. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Al-Baqarah: 153)

- ❖ Berkat dengan penuh keyakinan
- ❖ Berjalan dengan penuh keiklasan
- ❖ Istiqomah dalam menghadapi cobaan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan

- ❖ Allah yang maha kuasa telah menciptakan hamba
- ❖ Keluarga yang selalu ada untukku
- ❖ Teman dan sahabat seperjuangan hidupku semua
- ❖ Almamater Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Allhamdulillah Wasyukurilah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan dalam islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, sekeluarga, sahabat dan para nabi'in dan serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan saf'at dari beliau.

Pada penyusun skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai peghargaan atau peran serta dalam menyusun skripsi tentang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DEPOSITO MUDHARABAH BANK SYARIAH”**.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini atas bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dengan kesadaran hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis yang senang tiasa memberikan bimbingan, ilmu, dan semangat, dan kasih sayang serta mendo'akan saya yang tiada henti tercurahkan kepada penuli. Dan juga adik Lina Marlina Senang tiasa mendukung menulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Suharnomo, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

3. Prof. Dr Muhammad Syafruddin, M.Si.,Akt., selaku Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Adityawarman S.E MAcc. Akt, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan saran, dukungan, bimbingan, motivasi dan penyerahan kepada penulis dalam menyusun skripsi dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Prof. Purbayu Budi Santosa M.S selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan dan dukungan do'anya kepada penulis di saat suka maupun duka.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kepada penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah banyak membantu dalam berbagai proses pendidikan yang dipoerlukan.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi 2009. Melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas jalinan kekeluargaan selama ini.
9. Seluruh teman-teman KKN TIM II di Desa Ngablak kec. Magelang Kab semarang terimakasih telah mensupot dan membantu mendo'akan. Kelancaran dalam menyelesaikan skripsi.
10. Semua sahabat penulis mbak Vita, mbak Silvi, Dewi, dan Dian yang tiada habisnya membantu dan mendukung, menyemangati, sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi.
11. Kedua orang tua angkat penulis Bapak Udjang dan Ibu Woro terimakasih karena telah berbaik hati memberikan fasilitas yang memadai selama penulis tinggal di Semarang.

12 Temen-temen kost “Verona” Tazri, Naya, Zetta, Reny, Mutiara, Selesta, yang selalu menghibur dan berbagi kebahagiaan bersama penulis.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dalam kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penelitiannya.

Semarang, 4 Agustus 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENEGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN KELULUSAN UJIAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO..... | vii |
| <i>ABSTRAK</i> | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu | 9 |
| 2.1.1 Perbankan Syariah di Indonesia | 9 |
| 2.1.2 Teori umum bagi hasil (profit loss sharing)..... | 9 |
| 2.3 Dana pihak ketiga | 11 |
| 2.1.1 Pengertian akad mudharabah..... | 14 |
| 2.1.2 Perbankan Syariah dan karakteristiknya | 15 |
| 2.1.3 Produk Bank Syariah..... | 16 |
| 2.1.3 Prinsip mudharabah..... | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4 Deposito mudharabah..... | 20 |
| 2.1.1 Bank konvensional | 21 |
| 2.1.2 Sumber-sumber dana Sank Syariah..... | 21 |
| 2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana Bank Syariah | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel..... | 34 |
| 3.1.1 Tingkat suku bunga | 34 |
| 3.1.2 Tingkat bagi hasil | 34 |
| 3.1.3 Finance to deposit ratio (FDR)..... | 34 |
| 3.1.4 Inflasi..... | 34 |
| 3.1.5 Ukuran..... | 35 |
| 2.1.6 Pertumbuhan deposito <i>mudharabah</i> | 35 |
| 3.2 Populasi dan Sampel..... | 35 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 36 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 36 |
| 3.5 Metode Analisis..... | 36 |
| 3.1.1 Uji normlitas | 37 |
| 3.1.2 Uji multikolonieritas..... | 37 |
| 3.1.3 Uji autokorelasi | 37 |
| 3.1.4 Uji heteroskedasitas..... | 38 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | 41 |
| 4.1 Deskripsi objek penelitian | 41 |
| 4.1.1. Deskripsi umum penelitian..... | 41 |
| 4.1.2. Deskripsi Sampel Penelitian..... | 41 |
| 4.2 Analisi data..... | 42 |
| 4.2.1. Statistik Deskriptif..... | 42 |
| 4.2.3. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian | 45 |
| 4.2.2.1. Uji Asumsi Klasik | 45 |
| 4.2.2.2. Uji Normalitas | 45 |

| | |
|--|----|
| 4.2.2.3. Uji Kelayakan Model (<i>Goodness Of Fit</i>) | 45 |
| 4.2.2.4 Analisis Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>) | 46 |
| 4.2.2.5. Uji Autokorelasik | 47 |
| 4.2.2.6 Uji Multikolinieritas | 47 |
| 4.2.2.7 Uji Normalitas | 49 |
| 4.2.2.8. Analisis Regresi Linier Berganda..... | 50 |
| 4.2.2.9 Uji Hipotesis Parsial | 52 |
| 4.3 Interpretasi hasil..... | 53 |
| 4.3.1 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Jumlah deposito mudharabah..... | 54 |
| 4.3.2 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah deposito mudharabah..... | 54 |
| 4.3.3 Pengaruh <i>Finance to Deposit Ratio</i> Terhadap Jumlah deposito mudharabah..... | 54 |
| 4.3.4 Pengaruh <i>Finance to Deposit Ratio</i> Terhadap Jumlah deposito mudharabah | 55 |
| 4.3.5 Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah deposito mudharabah..... | 55 |
| 4.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Jumlah deposito mudharabah..... | 56 |
| BAB V PENUTUP | 57 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 57 |
| 5.2 Keterbatasan | 58 |
| 5.3. Saran..... | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 4.1. Proses Seleksi Sampel Dengan Kriteria..... | 41 |
| Tabel 4.2. Sampel Penelitian | 42 |
| Tabel 4.3 Statistik Deskriptif..... | 42 |
| Tabel 4.4 Uji Kelayakan Model (<i>Goodness Of Fit</i>)..... | 45 |
| Tabel 4.5 Koefisien Determinasi | 46 |
| Tabel 4.6 Uji Autokorelasi..... | 47 |
| Tabel 4.7 Uji Multikolorienitas..... | 47 |
| Tabel 4.8 Uji Kolmogrov-smirnov | 49 |
| Tabel 4.9 Regresi Linear berganda | 50 |
| Tabe4.10 Uji Hipotesis Parsial | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-------------------------------------|---------|
| Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran..... | 30 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Perbankan Syariah merupakan fungsi dari suatu industri. Dalam beberapa tahun belakangan ini, perkembangan lembaga keuangan yang berlabel Syariah yaitu bank syariah sangatlah pesat. Hal ini membuat bank-bank konvensional ikut terbawa arus dan membuka UUS (Unit Usaha Syariah) yang manajemennya terpisah dengan induknya yang berlandaskan konvensional.

Pada dasarnya Bank-Bank Syariah ialah Bank atau lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, yang didalamnya bebas dari unsur-unsur riba, gharar, judi, dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh hukum Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank Syariah, untuk menghindari terjadinya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, maka dalam mekanisme kegiatan usaha Bank Syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana terdapat berbagai macam akad, diantaranya, akad *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *ijarah*.

Perbedaan utama antara deposito *mudharabah* dengan deposito bank konvensional, antara lain deposito bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Dengan demikian pendapatan dari deposito mudharabah tidak tetap sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai dengan tingkat pendapatan Bank Syariah. Deposito *mudharabah* merupakan investasi nasabah kepada bank syariah, sehingga dalam akuntansinya kedudukan deposito tidak dicatat sebagai hutang bank, tetapi dicatat dan disebut sebagai investasi, biasanya disebut investasi tidak terkait (*muadharabah muthlaqah*) (Winarsih, 2012).

Salah satu alternatif dalam penyimpanan investasi dalam Bank Syariah adalah simpanan *mudharabah* pada Bank Syariah ini merupakan simpanan yang memiliki pengaruh yang cukup besar di bandingkan produk-produk lain yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Simpanan ini sendiri terdiri atas dua jenis yaitu, *mudharabah mutalaqah*(tabungan *mudharabah*) dan *mudharabah muqayyadah* (deposito *mudharabah*). Pada dasarnya produk tersebut sama-sama melakukan penyimpanan uang ke Bank Syariah.

Pertumbuhan Perbankan Syariah tingkat global tak dirugikan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dolar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15% per tahun. Di Indonesia, volume usaha Perbankan Syariah selama 5 tahun terakhir rata-rata tumbuh 60% per tahun. Tahun 2005, perbankan Indonesia membukukan laba Rp238,6 triliun meningkat 47% dari tahun sebelumnya. Meskipun begitu, Indonesia memiliki potensi pasar luas bank syariah. Secara umum fungsi Bank Syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni dengan lembaga *intermediary* yang mengarahkan dari dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam membentuk pembiayaan (Hasibuan, 2011).

Berdasarkan teori *floating market* ini, tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap pengaruh jumlah simpanan yang ada di bank syariah. Sedangkan suku bunga simpanan pada bank umum berpengaruh negatif terhadap jumlah simpanan di Bank Syariah. Artinya, semakin tinggi suku bunga simpanan pada bank konvensional, akan berdampak semakin menurunnya jumlah simpanan yang ada di bank syariah, dalam penelitian ini, teori *floating market* juga digunakan untuk menjelaskan tingkat bagi hasil deposito Bank Syariah dan bunga deposito bank umum secara bersama-sama terhadap jumlah simpanan yang ada di Bank Syariah (Ipando, 2008). Bank syariah merupakan perantara (*intermediary*) yang beroperasi berdasarkan bagi hasil (*profit sharing*). Perbankan Syariah adalah salah satu representasi aplikasi ekonomi islam yang melarang penggunaan sistem bunga dan

perekonomian, karena sistem di anggap riba yang dilarang oleh agama. Hal ini disebabkan penerapan *ribawi* tidak hanya membawa kehancuran ekonomi, tetapi juga kerusakan masyarakat (Fajri, 2012).

Indonesia berdiri dari waktu ke waktu lembaga keuangan makin bertambah dan semakin meningkat dengan masing-masing Bank Konvensional dengan membuka unit usaha Bank Syariah. Pengembangan sistem Perbankan Syariah yang dilakukan dalam rangka *dual-banking sistem* atau sistem perbank ganda dalam rangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menghindari jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia.

Dalam sistem keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sumber utama dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Nanga (2005:273) mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan lebih memajukan pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya di ukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (GDP) atau pendapatan perkapita.

Salah satu faktor yang digunakan tingkat keberhasilan bank adalah dengan melihat besarnya dana pihak ketiga (DPK). DPK merupakan dana yang diperoleh dari bank yang diberikan oleh masyarakat baik individu maupun badan usaha. DPK memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber dana lain. Oleh karena itu bank syariah selalu berusaha meningkatkan dana pihak ketiga yang diperoleh. Peningkatan dana pihak ketiga Bank Syariah menunjukkan pertumbuhan yang negatif dari tahun ke tahun. Komponen Bank Syariah ada tiga jenis produk, yaitu tabungan dan deposito yang menerapkan prinsip *mudharabah* serta giro yang menerapkan prinsip *wadiah*. (Maula, 2012)

Menurut penelitian (Ngampo, 2011) menjelaskan bahwa sumber dana dari masyarakat luas yang lebih dikenal dengan nama pihak ketiga, merupakan sumber dana

terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mempunyai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asalkan dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik sumber dana dari dana pihak ketiga yang tidak terlalu sulit. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal, jika dibandingkan dari dana sendiri. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana pihak ketiga di samping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit. Hal ini di sesuaikan dengan yang dikemukakan oleh Dendawijaya (200:49) dana-dana yang menghimpun masyarakat ternyata merupakan sumberdana yang paling terbesar di andalkan oleh bank, Bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.

Peneletian-penelitian mengetahui penghimpunan dana pihak ketiga bahwa kredit yang diberikan oleh perbankan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bila memperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva didominasi oleh besarnya kredit yang diberikan, dan bila memperhatikan laporan laba rugi bank akan terlihat bahwa sisi pendapatan didominasi oleh besarnya pendapatan bunga dan provisi kredit. Hal ini dikarenakan aktivitas bank yang banyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan perkreditan (Nurmawan, 2005 dalam Pratama, 2010:2) kegiatan utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi antara unit defisit dan unit surplus. Dengan banyaknya dana yang dihimpun dari masyarakat, maka kegiatan intermediasi akan meningkat tergantung dari banyaknya penyaluran kredit.

Penelitian ini secara garis besar pengamatan mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah*. Penelitian secara khusus ingin menguji tentang pengaruh tingkat suku bunga, dengan tingkat bagi hasil, deposito *mudhrabah* bank syariah dengan jumlah dana deposito *mudharabah* bank syariah, dengan periode Bank Indonesia rate, jumlah jaringan tingkat bagi

hasil pertumbuhan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 1 tahun bank syariah. Serta jumlah pekerja dengan Majelis Ulama Indonesia periode 2009-2013. Adapun yang dimiliki oleh deposito *mudharabah* karena mayoritas muslim deposito *mudharabah* merupakan pertumbuhan deposito yang sangat haram dalam bunga bank yang cukup tinggi.

Penelitian yang mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* bank syariah (Setiawan, 2010) menyatakan bahwa Bank Syariah mirip dengan simpanan pada bank konvensional, yaitu giro, tabungan, dan deposito, namun pelaksanaannya berbeda-beda dengan prinsip keuntungan. Artinya pembiayaan yang harus mengikuti kriteria-kriteria Syariah, di samping mempertimbangkan keuntungan. Sedangkan deposito *mudharabah* (Natalia *et, al*2012) merupakan dana yang ditempatkan oleh nasabah yang bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan oleh bank dan nasabah investor. Deposito mudah di prediksi ketersediaannya karena dalam jangka waktu penempatannya. Sifat deposito yaitu hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktunya, sehingga balas jasa dengan nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank yang diberikan oleh deposito lebih di bandingkan tabungan *mudharabah*.

1.2 Rumusan Masalah

Deposito *mudharabah* memiliki porsi sebesar dalam komponen dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah di Indonesia. Deposito *mudharabah* juga menunjukkan positif dari tahun ke tahun. Bisa dikatakan bahwa deposito *mudharabah* ini menjadi produk unggulan dalam menghimpun dana pihak ketiga bagi Bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah ini, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat suku bunga deposito berjangka Bank konvensional 1 bulan terhadap berpengaruh negatif deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan bank syariah?
2. Apakah tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berjangka bank syariah 1 bulan terhadap berpengaruh positif deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan bank syariah?
3. Apakah FDR bank syariah berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan bank syariah?
4. Apakah inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan bank syariah?
5. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh tingkat suku bunga deposito berjangka bank konvensional 1 bulan terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Syariah.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berjangka Bank Syariah 1 bulan terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Syariah.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh FDR Bank Syariah terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Syariah.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh inflasi memiliki terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan bank syariah.
5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, di antaranya untuk:

1. Para Penelitian, yaitu dalam menambah bukti hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* Bank Syariah;
2. Para Akademisi, yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* bank Syariah;
3. Para Praktisi, yaitu dapat mendorong manajemen bank Syariah untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam bidang perbankan Syariah

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang diambil untuk penelitian, mencakup teori-teori, penelitian terdahulu yang mendukung untuk perumusan hipotesis, serta analisis hasil penelitian yang lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mendeskripsikan tentang penelitian ini akan dilaksanakan secara operasional, dengan menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian, serta pembahas mengenai hasil analisis terkait dengan teori yang mendasari.

BAB V PENUTUP

Pada bagian terakhir ini dibahas mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisi pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut Rivai *et al.* (tanpa tahun), perkembangan peran perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan Syariah juga diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dual banking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. Pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan sistem Perbankan Syariah di Indonesia masih sangat terbatas.

Berdasarkan tulisan Harahap *et al.*(2007), bank umum Syariah didirikan pertama di Indonesia tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, tentang Bank Beroperasi Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, sedangkan sebagai landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 73 tentang Bank Perkreditan Rakyat beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.

Yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 UU No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (2012) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, proyeksi pertumbuhan industri Perbankan Syariah pada tahun 2012 relatif terpenuhi dari sisi total aset, pembiayaan dan *market share*. Tekanan dari internal bersumber antara lain dari semakin terbatasnya undang-undang yang berhasil dihimpun dari publik khususnya kemampuan beberapa Bank tertentu dan cukup dominan, yang semakin menurun dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga. Dengan demikian ekspansi pembiayaan yang dilakukan menjadi semakin terbatas dan dibutuhkan target Undang-Undang baru untuk memperbesar operasi Bank Syariah seperti nasabah korporasi dan pemerintah yang lebih besar. Tekanan dari faktor eksternal bersumber dari menurunnya kinerja perekonomian nasional. Sementara kinerja pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah sensitif terhadap stabilitas perekonomian domestik. Perekonomian Eropa yang masih dalam kondisi krisis, sedikit banyak berdampak kepada perekonomian nasional walaupun sejauh ini perekonomian Indonesia masih tumbuh positif dengan kecepatan yang melambat.

2.1.2 Teori umum bagi hasil (*profit loss sharing*)

Menurut Sadeq (dalam Yahya dan Agunggunanto, 2011) teori bagi hasil dibangun sebagai tawaran baru diluar sistem bunga yang cenderung sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Menurut karim (dalam Yahya dan Agunggunanto, 2011) *profit loss sharing* (PLS) berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam sistem *profit loss sharing* harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital* dan *entrepreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi.

Dalam pandangan syariah, uang dapat dikembangkan dengan produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang tidak menghasilkan produktifitas (Yahya dan Agunggunanto, 2011), dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut *nisbah*) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada. *Nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama.

2.1.3 Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, selain itu juga dapat dilakukan secara efektif dengan bunga yang diberikn relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai

fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah, ATM dan pelayanan yang memuaskan. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas, baik dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan maupun lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan kerugian biayanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya bunga atau biaya promosi. Ada 3 (tiga) jenis simpanan pada bank sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat, yaitu:

1. Giro (*demand deposito*)

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga pada Bank yang dapat digunakan oleh pemiliknya sebagai alat pembayaran, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya (SPPL) atau dengan cara dipidabhukukan. Rekening giro sering disebut juga dengan rekening koran yang dapat digunakan untuk menatausahakan kredit yang diberikan dalam bentuk rekening giro, jenis rekening giro berupa:

- a. Rekening atas nama perorangan.
- b. Rekening atas nama suatu badan usaha atau lembaga.
- c. Rekening bersama atau gabungan.

Sifat sumber dana ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana yang sangat labil dan tidak memiliki jatuh tempo. Kelebihan sumber dana ini adalah biayanya relatif lebih murah. Bunga yang dibayarkan bank kepada pemegang rekening ini disebut sebagai “jasa giro”. Presentase jasa giro yang diberikan cukup bervariasi antara bank satu dengan bank lainnya, akan pada umumnya masih lebih rendah dibandingkan dengan bunga deposito berjangka maupun tabungan.

2. Deposito (*time deposit*)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dana (pihak

ketiga) dengan bank bersangkutan. Dilihat dari sudut biaya dana, maka dana bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan di sumber daya lainnya, misalnya giro tabungan. Sumber dana ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana semi tetap. Beda dengan giro, dana deposito akan mengendap karena para pemegang (deposan) tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo bila dia (deposan) tidak ingin memperpanjang jangka waktu penyimpanannya, maka dapat ditarik kembali. Dalam praktiknya ada 3 (tiga) jenis deposito yaitu:

a. Deposito berjangka

deposito berjangka adalah deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat dibandingkan.

b. Sertifikat deposito

sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan atas tunjuk dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan serta dapat dijadikan sebagai jaminan pada pemohonan kredit.

c. *Deposito on call*

deposito on call adalah deposito yang saat penarikannya harus diberitahukan terlebih dahulu pada bank pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan peraturan bank yang bersangkutan. Biasanya hanya digunakan untuk deposan yang memiliki uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan.

3. Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berbeda dengan simpanan giro yang dapat digunakan oleh pera pengusaha atau para pedangang untuk melakukan

transaksi, taungan lebih ditujukan untuk masud berjaga-jaga atau keamanan dana oleh masyarakat luas. Selain itu bila dibandingkan dengan giro deposito, peranan tabungan dalam komposisi sumber dana perbankan relatif lebih kecil. Tingkat fluktuasi dana tabungan ini dianggap sangat kecil dan tidak setabil dana yang bersumber dari giro.

2.1.4 Pengertian Akad Mudharabah

Menurut Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. *Qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner* dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*. (Syahdeini, 1999)

Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola

dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian tas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana.

Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariah.

Hikmah dari sistem mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad *mudharabah* kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk.

2.1.5 Bank syariah dan karakteristiknya

Bank syariah sebenarnya telah di atur dalam undang-undang. Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, memberikan definisi bahwa bank umum syariah adalah bank yang dilaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Afifudin (2011), karakteristik bank syariah yaitu bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank syariah keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan *kaidah mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini pihak bank akan berfungsi sebagai:

1. *Mudharib* (pengelola)

Bank bertindak sebagai mitra, dengan penabung sebagai *shahibul maal* (pemodal). Antara keduanya di akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

2. *Shahibul maal* (pemodal/investor)

Bagi pengusaha/peminjam dana, bank berfungsi sebagai pemodal, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara sang pengusaha/peminjam berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar pengelola dana Bank.

2.1.6 Produk Bank Syariah

Dari hasil musyarah (*ijma internasional*) para ahli ekonomi beserta para ahli *fiqih* dari *akademifiqh* di mekkah pada tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar berhubungan ekonomi berdasarkan Syariah islam dan bentuk sistem ekonomi islam ternyata dapat diterapkam dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga non bank. Penerapan konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan islam di persasana nusantara ini.

Sepuluh tahun sejak diundang pada lembaga negara, Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan bagi hasil, yang direvisi dengan UU No.10 tahun 1998, Bank Syariah dan lembaga keuangan bank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa bersetatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Pada sisi pengarahana dana masyarakat, *shahibul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama, bagi hasil yang diterima shahibul maal akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercaya kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu selenggarakan kerana konsep bagi hasil bukan konsep biaya.

Pada penyaluran kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank islam disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang dibelikan bank islam untuk nasabahnya.

Dengan demikian, pembiayaan yang hanya diberikan apabila barang dan jasa telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dahulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang dan jasa atau mengadakan barang dan jasa. Selanjutnya barang dibeli/diadakan menjadi jaminan (*collateral*) hutang.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan Syariah islam tersebut ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep *aqad*. Bersumebr dari lima konsep ini Bank Syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga bukan Bank Syariah dapat dioprasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah:

1. prinsip simapanan murni (*al'wadiyah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan danaya dalam bentuk *al-wadiyah*. Fasilitas *al-wadiyah* diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

2. bagi hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah sistem yang meliputi tata carapembagian hasil antara penyedia dana dengan peneglola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana,maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk dan berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.

3. prinsip jual beli (*at-tijarah*)

Prinsip ini merupakan sistem yang menerapkan tata jual beli, dimana bank yang membeli terlebih dahulu yang dibutuhkan atau mengingat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga tabah keuntungan (*margin*).

4. prinsip sewa (*al-ijarah*)

Prinsip secara garis besar terbagi atas dua jenis: (1). *Ihjarah*, sewa murni, seperti halnya penyewa alat-alat produk (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya telah disepakati kepada nasabah, (2). *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5. prinsip jasa/fee (*al-ajrwalumullah*)

Prinsip ini meliputi layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip antara lain bank garasi, keliling, inkaso, jasa, transfer, dan lain-lain.

2.1.7 Prinsip Mudharabah

Aplikasi prinsip mudharabah adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana yang digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Rukun *mudharabah*:

1. Ada pemilik dana
2. Ada usaha yang akan dihasilkan
3. Ada nisbah
4. Ada ijab kabul

Apabila prinsip *mudharabah*:

1. Tabungan berjangka
2. Deposito berjangka

Berdasarkan kewenangan, prinsip *mudharabah*:

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *mudharabah* mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara memberitahukan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, Bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuatu dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d. Deposito *mudharabah* harga dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad yang baru.
- e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Syariah.

2. *Mudharabah Muqayyadah* pada Neraca (*on Balance Sheet*)

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus yang terikat (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini:

- a. Pemilik wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank

- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan
- c. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain
- d. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan

3. *Mudharabah muqayyadah*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dilayani dan pelaksana usahanya.

Karakteristiknya:

- a. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus
- b. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya
- c. Rekening khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamatkan oleh pemilik dana.
- d. Bank menerima komisi batas jasa mempertemukan kedua belah pihak.
- e. Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil

2.1.8 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Menurut Purnomo (2012) deposito *mudharabah* adalah bentuk simpanan oleh nasabah kepada bank yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, jenis penyimpanan ini. Pada penyimpanan dana diberikan hak untuk memperoleh laba bank sesuai dengan prosentase yang diperjanjikan, yang dihitung sesuai dengan peranan dana dalam pembentukan laba bank.

Perbedaan bank konvensional adalah menerapkan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya bahkan menjadi salah satu sumber pendapatan bank. (Kamsir, bank lembaga keuangan lainnya, (2002).

2.1.9 Bank konvensional

Menurut UU No.21 tahun 2008 bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank pengkreditan rakyat. Martona (2002) dalam Rijal (2011) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode: yaitu

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produksi simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk jaminan (kredit) yang diberikan dengan tingkat bunga tertentu.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan sebagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem penetapan disebut fee base.

2.1.10 Sumber-sumber dana Bank Syariah

Menurut Amroe (2009) dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat lain segera diubah menjadi uang tunai. Berasal dari pemilik bank itu sendiri juga berasal dari titipan atau penyeretaan orang klain ataudari pihak lain yang sewaktu-waktu pada waktu tertentu akan ditarik kembali dalam sekali gus maupun secara berangsur-angsur.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditi merupakan hanya alat pertumbuhan alat untuk mencapai pertumbuhan nilai ekonomi. Uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*) baik manufaktur sewa-menyewa dan lain-lain.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari:

1. Modal Inti (*core capital*)

Modal inti adalah modal sendiri, yaitu dana dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya pemilik modal inti sendiri dari:

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham.
- b. Cadangan yaitu bagian laba bank yang tidak dibagi, dan disihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari.
- c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali kepada bank.

2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kekdudukannya sebagai mudharib, bank menjadi jasa para investor berupa:

- a. Rekening investasi umum dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqoh.
- b. Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (perintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha dan proyek yang mereka setujui.
- c. Rekening tabungan mudharabah, prinsip mudharabah juga bisa digunakan untuk mengelola rekening tabungan. Bank syariah melayani tabungan mudharabah dalam bentuk target saving dimaksudkan untuk satu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu rekening ini tidak diberikan fasilitas ATM.

3. Titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga pada dana pihak bank, yang berupa umumnya pada giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan mereka dan memperoleh keluasaan untuk menarik dananya kembali.

2.1.11 Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana bank syariah

Menurut Rivai dan arifin (2010), usaha bank dalam penghimpunan dana dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar bank, (eksternal) dan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri (internal). Faktor eksternal yang mempengaruhi penghimpunan dana perbankan antara lain kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, kondisi atau perkembangan pasar modal, kebijakan pemerintah serta peraturan bank indonesia. Sedangkan faktor internal antara lain produk bank, kebibakan bagi hasil, kualitas layanan, suasana faktor tersebut, keamanan atas dana (uang) yang ditiptkan atau diinvestasikan di bank dan retrun atas uang yang diinvestasikan merupakan faktor menjadi pertimbangan.

Mengalokasikan danaya dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut:

1. Faktor eksternal

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi penghimpunan dana perbankan adalah pendapatan. Dalam analisis makroekonomi digunakan istilah pendapatan nasional atau national income, dengan demikian dalam penggunaan tersebut istilah pendapatan nasional adalah mewakili arti produk domestik bruto atau produk nasional bruto Sukirno (1998). Mannan (1997), menjelaskan bahwa islam mengakui bagian modal dari kekayaan nasional berperan dalam proses produksi untuk menghasilkan laba. Motif laba Syamsulhakim (2004), juga menemukan GDP tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Haron dan Hamzi (2008), berpengaruh positif terhadap giro dan deposito namun tidak berpengaruh dalam tabungan.

2. Faktor internal

Salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap pendanaan perbankan khususnya perbankan syariah yaitu bagi hasil yang diterima nasabah. Tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan bank kepada nasabah akan menentukan minat nasabah untuk menentukan uangnya pada bank tersebut Rivai dan Arifin (2010), Haron dan Ahmad (2000), menyebutkan bagi hasil berpengaruh positif terhadap tabungan.

2.1.12 Tingkat Suku Bunga

Menurut Kalr dan fair (2012) suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Pengertian tingkat suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai presentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumberdaya yang digunakan oleh debitur yang dibayarkan oleh kreditur.

2.1.13 Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil (*profit sharing*) adalah sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Karena perolehan itu sendiri bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. Perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikannya dengan menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan) (Zayyini 2012).

2.1.14 Finance To Deposit Rasio

Menurut pramuka (2010), finance to deposit rasio adalah jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sewaktu tertentu dari penghimpunan dana pihak ketiga.

2.1.15 Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada berapa cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP deflator. (Rachmawati, 2013)

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat, golongan :

1. Inflasi ringan, inflasi ringan apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun.
2. Inflasi sedang, inflasi sedang antara 10%-30% setahun.
3. Inflasi berat, berat antara 30%-100% setahun.
4. Inflasi hiperinflasi, hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikannya harga berbeda di atas 100% setahun.

2.1.16 Ukuran (SIZE)

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston 2001).

Ukuran perusahaan merupakan proksi volatilitas operasional dan inventory controlability yang seharusnya bersekalanya ekonomis besarnya perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan (Mukhlisin 2002).

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri pada sisi lain, perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perusahaan yang mendadak. Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan besar tingkat leverage-nya akan lebih besar dari perusahaan yang berukuran kecil (Salaf, 2010).

2.1.17 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pertumbuhan deposito *mudharabah* mempunyai penyajian yang berbeda-beda, dalam bentuk variabel-variabel yang diteliti di bawah ini:

Penelitian Anisah et al., (2013) yang menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive, dengan tujuan memperoleh sampel dari tahun 2009 sampai 2013. Hasil penelitian Anisah et al., menemukan tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, finance to deposit ratio, mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tingkat deposito *mudharabah* 1 tahun bank

syariah. sedangkan inflasi ukuran perusahaan likuiditas tidak menunjukkan pengaruh negatif terhadap dana deposito mudharabah 1 tahun bank syariah.

Penelitian yang dilakukan Gumelar (2012) menggunakan jumlah deposito mudharabah, dengan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitiannya yaitu berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri.

Penelitian Aniswah, (2011) suku bunga, bagi hasil, berpengaruh terhadap volume deposito mudharabah di Bank Muamalat. Sedangkan variabel terdiri dari tingkat suku bunga BI dan bagi hasil.

Penelitian Ulfah, (2010) mempunyai sampel nilai tukar. Sedangkan penetapan nisbah bagi hasil, deposito *mudharabah* di bank syariah.

2.1.18 Deposito *Mudharabah*

Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito. Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai shahibul maal dan bank selaku mudharib. Penerapan mudharabah terhadap deposito yang terdapat diantara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan dia atas bahwa akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu yang penyetoran dan penarik agar dana itu bisa diputrakan. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat peraturan waktu. Seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.

Deposito dalam bank syariah juga mengikuti ketentuan bank teknis, seperti syarat-syarat pembukaan, penutup, formulir pembukaan, bilyet, spesimen tanda tangan, dan sebagainya. Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah, deposito yang berdasarkan mudharabah juga mendapatkan keuntungan/ bagi hasil dari keuntungan bank. Pembayaran keuntungan di Indonesia pada akhir bulan/ jatuh tempo.

Penelitian terdahulu

Tabel 2.1


Ringkasan dalam tabel

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel | Hasil |
|----|-----------------------------|--|---|--|
| 1. | Anisah, <i>et al</i> (2013) | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah Bank Syariah | Dependen : Tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, finance of deposit ratio, inflasi, ukuran Independen : Deposito <i>mudharabah</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tingkat deposito <i>mudharabah</i> 1 bulan bank syariah. • Likuiditas tidak meunjukkan pengaruh negatif terhadap dana deposito <i>mudharabah</i> 1 bulan Bank Syariah |
| 2. | Gumelar, (2012) | Pengaruh inflasi, tingkat suku bunga deposito, dan jumlah bagi hasil deposito terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i> | Dependen : Jumlah deposito <i>mudharabah</i> Independen : Inflasi, tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil | <ul style="list-style-type: none"> • Dengan hasil yang berbeda-beda. • Berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i> pada PT Bank Syariah Mandiri |

| | | | | |
|----|------------------|--|---|--|
| 3. | Anniswah, (2011) | Pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap volume deposito <i>mudharabah</i> | Dependen : Suku bunga, bagi hasil Independen : Simpanan deposito <i>mudharabah</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh terhadap volume deposito <i>mudharabah</i> di bank muamalat. • Terdiri dari tingkat suku bunga BI dan bagi hasil. |
| 4. | Ulfah, (2010) | Pengaruh makroekonomi terhadap penetapan nisbah bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> perbankan Syariah di Indonesia | Dependen : Inflasi, BI rate, nilai tukar Independen : Penetapan nisbah bagi hasil | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai tukar • Deposito <i>mudharabah</i> di Bank Syariah |

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran dijelaskan secara singkat :



2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Berjangka Bank konvensional 1 bulan

Tingkat suku bunga deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagian imbalan atas simpanan nasabah simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.

Menurut penelitian Sihombing (2013), tingkat suku bunga ditentukan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain bahkan antara simpanan dan pinjaman yang dikelola oleh bank ikut menjadi salah satu faktor penentu suku bunga yang diperlakukan oleh bank.

H1 : Tingkat suku bunga deposito berjangka bank Indonesia 1 bulan berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah berjangka 1 bulan bank syariah.

2.3.2 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Berjangka Bank Syariah 1 bulan

Tingkat bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Nisbah bagi hasil merupakan nisbah dimana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang disisihkan pada deposito mereka karena deposito masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan.

Penelitian Anniswah (2011), tingkat bagi hasil adalah suatu sistem yang dipergunakan oleh perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.

H2 : Tingkat bagi hasil deposito mudharabah berjangka 1 bulan bank syariah 1 bulan berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah berjangka 1 bulan bank syariah.

2.3.3 Pengaruh Finance to Deposit Ratio (FDR) Bank Syariah

Finance to deposit ratio adalah antara jumlah kredit yang diberikan dengan bank yang diterima oleh bank. Fdr ditentukan oleh perbandingan antara jumlah perbandingan antara jumlah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan oleh dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan.

Penelitian Andriyanti, Wasilah (2010), *finance to deposit ratio* merupakan perbandingan antara tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dari dana masyarakat. Apabila tingkat FDR semakin besar, maka akan semakin baik pula bank tersebut dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Hal ini disebabkan dana pembiayaan merupakan dana yang dibutuhkan dalam investasi yang akan menggerakkan faktor riil dan dinilai mampu untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

H3 : FDR bank syariah berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah berjangka 1 bulan bank syariah.

2.3.4 Pengaruh Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berapa faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsinya atau bahkan spekulasi, sampai juga termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran barang.

Dari penelitian Husna (2013) disimpulkan adalah nasabah yang mendepositkan dananya kepada bank muamalat mengabaikan adanya bagi hasil yang diberikan. Akan tetapi keuntungan yang diberikan dari bank muamalat dan bank umum syariah memberikan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan bank konvensional. Dalam kegiatan bank muamalat pada saat ini program bagi hasil di bank syariah implementasinya masih belum sesuai prinsip sesuai dengan bank syariah.

H4 : Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap deposito mudharabah berjangka 1 bulan bank syariah.

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ini ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak manajemen lebih dileluaskan dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki oleh manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya. Jumlah aset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan kemudahan yang dimiliki dalam mengendalikan perusahaan dan meningkatkan perusahaan (Analisa, 2011).

Penelitian Hesti (2009), menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat penelitian dapat dilihat berdasarkan dari besar kecilnya total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset ini menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, yang digunakan oleh kreditor tertarik menanamkan dananya ke perusahaan.

H5 : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap deposito mudharabah berjangka 1 bulan bank syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Tingkat Suku Bunga (TSB)

Yang dimaksud tingkat suku bunga (TSB) dalam penelitian ini yaitu tingkat suku bunga deposito berjangka 1 bulan pada bank konvensional. Variabel tingkat suku bunga ini adalah variabel independen. Indikator variabel ini adalah tingkat suku bunga deposito konvensional. Data tingkat suku bunga ini adalah dalam skala rasio.

3.1.2 Tingkat Bagi Hasil (TBH)

Yang dimaksud tingkat bagi hasil (TBH) dalam penelitian ini yaitu tingkat bagi hasil (*ekuivalen rate*) dari deposito Mudharabah berjangka 1 bulan. Variabel tingkat bagi hasil ini adalah variabel independen. Indikator variabel ini adalah tingkat bagi hasil dari periode bulan sebelumnya. Data tingkat bagi hasil ini adalah dalam skala rasio.

3.1.3 *Finance to Deposit Ratio* (FDR)

Yang dimaksud *finance to deposit ratio* (FDR) dalam penelitian ini menggambarkan likuiditas bank syariah. Variabel FDR ini merupakan variabel independen. Indikator variabel ini yaitu rasio total pembiayaan dengan deposito. Data FDR ini menggunakan skala rasio.

3.1.4 Inflasi

Yang dimaksud inflasi dalam penelitian ini menggambarkan tingkat inflasi perekonomian Indonesia. Variabel inflasi ini merupakan variabel independen. Indikator variabel ini yaitu tingkat inflasi bulanan. Data inflasi ini juga menggunakan skala rasio.

3.1.5 Ukuran

Yang dimaksud ukuran (SIZE) dalam penelitian ini menggambarkan ukuran bank syariah. Variabel ukuran ini merupakan variabel independen. Indikator variabel ini yaitu

dilihat dari pertumbuhan total aset dengan periode sebelumnya. Data ukuran ini juga merupakan data dengan skala rasio.

3.1.6 Pertumbuhan Deposito Mudharabah

Yang dimaksud pertumbuhan deposito mudharabah dalam penelitian ini menggambarkan pertumbuhan deposito mudharabah 1 bulan. Variabel ini disingkat menjadi variabel DM dan merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel DM ini dipengaruhi oleh variabel TSB, TBH, FDR, INFLASI, dan UKURAN. Indikator variabel pertumbuhan deposito mudharabah (DM) yaitu dilihat dari pertumbuhan jumlah deposito mudharabah 1 bulan dengan periode sebelumnya. Data variabel DM ini merupakan data dengan skala rasio.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive*, dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang diajukan. Kriteria yang diajukan yaitu perbankan syariah yang menerbitkan laporan keuangan bulanan januari 2009 sampai dengan 2013.

Laporan keuangan bulanan seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia dengan tahun pengamatan 2009-2013 dan laporan keuangan bulanan yang memuat jumlah deposito mudharabah, bagi hasil, total aktiva, pembiayaan dan modal inti.

Laporan keuangan bulanan untuk semua bank umum syariah yang mulai konsisten dipublikasikan oleh bank Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu hasil publikasi Bank Indonesia dengan periode bulan yaitu Statistik

Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia. Selain itu data juga diperoleh publikasi badan pusat Statistik yang berupa data inflasi bulan Indonesia.

Data yang resmi di ambil dari :

- Website resmi bank indonesia
- Statistik ekonomi keuangan indonesia
- Sumber- sumber lain yang mendukung penelitian ini

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengambilan data penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive*, dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang diajukan. Kriteria yang diajukan yaitu perbank syariah yang menerbitkan laporan keuangan bulanan periode januari 2009 sampai dengan juli 2013.

3.5 Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan metode statistik untuk menguji variabel bebas (independen) yang berpengaruh pada pertumbuhan deposito Mudharabah 1 tahun bank syariah sebagai fariabel terikat (dependen). Dalam pengujian penelitian ini dilakukan analisi regresi. Metode regresi berganda (*multiple regression*) akan dapat dijadikan alat estimasi yang bebas bisa jika telah memenuhi persyaratan *best linear unbiased estimation* (BLUE). Namun, sebelum itu akan dilkukan pengujian asumsi klasik regresi yang meliputi uji normalitas, mutikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data terdistribusi normal jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 (Ghozali, 2007).

3.5.1.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance $<0,10$ atau sama dengan nilai $VIF >10$ (Ghozali, 2007).

3.5.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi adakorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik ialah model regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2007). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan dengan problem autokorelasi.

Dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson untuk menguji ada tidaknya problem autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2007).

Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Ada atau Tidaknya Autokorelasi

3.5.1.4 Uji Heteroskedastistas

| Hipotesis Nol | Keputusan | Jika |
|--|-------------|-------------------------|
| Tidak ada autokorelasi positif | Tolak | $0 < d < dl$ |
| Tidak ada autokorelasi positif | No decision | $dl \leq d \leq du$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | Tolak | $4-dl < d < 4$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | No decision | $4-du \leq d \leq 4-dl$ |
| Tidak ada autokorelasi positif, positif atau negatif | Tolak | $du < d < 4-du$ |

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2007). Jika *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan berikutnya tetap, disebut homokedastisitas. Jika berbeda, disebut heterokedastisitas.

Dalam penelitian ini digunakan uji Park untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas. Hal ini dilakukan karena analisis dengan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Dalam uji Park, apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa data model empiris yang diestimasi terdapat heterokedastisitas. Dan jika koefisien parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi terdapat heterokedastisitas pada data model dapat ditolak.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

3.5.2.1 Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk menguji seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta untuk mengetahui arah hubungan tersebut. Persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$DM = \beta_0 + \beta_1 TSB + \beta_2 TBH + \beta_3 FDR + \beta_4 INFLASI + \beta_5 SIZE + \varepsilon$$

Keterangan:

DM : pertumbuhan jumlah deposito mudharabah berjangka 1 bulan

TSB : tingkat suku bunga deposito berjangka 1 bulan pada bank konvensional

TBH : tingkat bagi hasil (ekuivalen rate) dari deposito Mudharabah berjangka 1 bulan pada periode tahun sebelumnya

FDR : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menggambarkan likuiditas bank syariah

INFLASI : tingkat inflasi perekonomian Indonesia

SIZE : ukuran bank syariah (dalam total aset)

β_0 : konstanta

ε : error/ kesalahan

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik F dan nilai statistik t (Ghozali, 2006).

3.5.2.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan demikian akan diketahui seberapa besar variabel dependen dan seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen. Sementara sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2007).

3.5.2.3 Uji Hipotesis (Signifikan Parameter Individual/ Uji Statistik t)

Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 19. Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian. Kesimpulan hipotesis dilakukan berdasarkan t-test untuk menguji signifikansi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, uji statistik dapat dilakukan dengan melihat signifikansi nilai t pada masing-masing variabel dari output yang dihasilkan. Jika nilai t lebih kecil dari α (0,05) dapat dikatakan ada pengaruh yang besar antara kedua variabel.